

BAB I
PENDAHULUAN

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR. 2/PUU– XIX/2021

(Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang)

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹

Seiring dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang demikian, maka tumbuhlah lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Pemerintah dalam usahanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata maka didirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah kebawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan di golongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha.²

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur juga mengandung resiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi resiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi resiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditur. Bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang eksistensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transsfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 156.

³ Nur Adi Kumaladewi, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium, Volume II No 2, Universitas Sebelas Maret, Semarang, Juli – Desember 2015, hlm. 60.

atas kepercayaan.⁴ Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Jadi yang dialihkan adalah hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sedangkan bendanya tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia. Terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk memacu aktifitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha kecil dalam menghadapi ekonomi global, persaingan usaha, sehingga pengusaha kecil tersebut diharapkan dapat bertahan dan tidak mudah terpengaruh dalam menghadapi perubahan perekonomian yang sangat pesat dan semakin kompleks.⁵

Dengan demikian jaminan fidusia yaitu jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, yang merupakan salah satu jenis metode menjaminkan barang untuk mendapatkan pinjaman. Sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur bertujuan untuk menimbulkan keyakinan, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 55.

⁵ Andreas AlbertusAndi Prajitno. *Hukum Fidusia*, Cet. 1, Selaras, Malang, 2010, hlm. 2.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “akta jaminan fidusia”. Jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris. Subtansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah, ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1870 KUHPerdota menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya UU Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini maksudnya adalah Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah itu, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

⁶ Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 136.

Pada judul sertifikat tersebut dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang artinya sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁷

Sertifikat jaminan fidusia merupakan alat bukti yang sempurna, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta autentik. Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apa pun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Sebab, menurut Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.⁸

Apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi, penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 1999. Wanprestasi menurut Salim HS adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹ Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan bisnisnya melakukan perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, dan masih sering ditemukan

⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, Op. Cit*, hlm. 85.

⁸ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 124.

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.180.

kalau mereka melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tidak sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.¹⁰

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sering orang berbicara eksekusi, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara tepat. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang.¹¹ Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan dengan 3 cara yaitu, pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, jika debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak hukum untuk menjual objek fidusia. Dalam prakteknya sering menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait penerapan sita eksekutorialnya. Sering ditemui pihak kreditur menggunakan jasa penagihan atau *debt collector* yang semena-mena secara sepihak menyatakan debitur telah berbuat ingkar janji,

¹⁰ Syafrida, Ralang Hartati, *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*, Jurnal Hukum Adil, Vol.11, No. 1, hlm 112.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

dan dilakukanlah sita eksekutorial yang mengarah pada pemaksaan dan perampasan terhadap debitur bahkan dengan carayang tidak manusiawi. Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, memang memberikan kewenangan khusus pada kreditur untuk melakukan eksekutorial terhadap barang jaminan yang berada ditangan debitur jika debitur terbukti wanprestasi atau cidera janji asal telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Namun penarikan benda jaminan fidusia harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur dan etika yang benar dalam perundang-undangan.¹² Eksekusi atau penarikan barang jaminan fidusia haruslah mempertimbangkan moral, yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur. Pada akhirnya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sangat tergantung pada perasaan *social-etis* (etika sosial), yang menurut Aristoteles formulasinya bertumpu pada tiga sari hukum, yaitu: *honeste vivere* (hidup secara terhormat), *alterum non laedere* (tidak mengganggu orang lain), *suum quique tribuere* (memberi kepada tiap orang bagiannya).¹³

Ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang etika dalam penarikan jaminan fidusia, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan

¹²Kusumastuti Indri Hapsari, *Kajian Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium, IV.1, 2017, 48.

¹³ Gunarto Bachrudin dan Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan: Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Cet. 1, Refka Aditama, Bandung, 2019.

Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Perkara uji materil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan uji materil ini diajukan dua orang pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (suami isteri), mereka berdua korban dari tindakan sewenang-wenang *debt collector* yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasa tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang memutuskan bahwa kreditur dan *debt collector* tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum dan menghukum kreditur dan *debt collector* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada penggugat (debitur). Namun yang menjadi pokok permasalahan,akhirnya mendorong pemohon mengajukan permohonan uji materil, adalah tindakan kreditur tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan objek jaminan, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42/1999.¹⁴

¹⁴ James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019*, Yuriska Jurnal Ilmu Hukum, P-ISSN:2085-7616; E-ISSN: 2541-0962, Februari 2020, Vol. 12 No. 1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 ini, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, materi muatan pokok putusan MK ini yakni, menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Selain itu pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Serta menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai”terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”¹⁵

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia masih terus dilakukan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon. Salah satu karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan kolektor internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan mengajukan uji materiil ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal tersebut sudah pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019, namun menurut Pemohon ketentuan pasal tersebut telah mengalami penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pada dasarnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya memberikan penegasan terhadap putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru juga tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan putusan sebelumnya karena sifatnya hanya menegaskan. Adapun amar putusannya berbunyi sebagai berikut: Dalam Provisi:

¹⁵Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU/XVII/2019

Menolak permohonan provisi pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan terbitnya Putusan MK tersebut membawa perubahan terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Dalam putusan ini kreditur tidak bisa lagi melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa menggunakan jasa *debt collector* menarik objek jaminan dari tangan debitur, hanya berdasarkan pada sertifikat fidusia saja. Eksekusi sepihak bisa dilakukan apabila debitur secara sukarela mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi dan menyerahkan benda jaminan tanpa paksaan. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Beberapa perusahaan pembiayaan multifinance serta *leasing* saat ini bersikap lebih hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan, semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. Berbagai langkah yang diambil perusahaan *leasing* (sewa guna) yaitu mulai dari menaikkan uang muka (DP), memperkuat manajemen resiko, hingga mempertahankan kualitas dengan debitur yang potensial.¹⁶

Salah satu lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah adalah PT. Pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang

¹⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/1287758/perusahaan-pembiayaan-lebih-selektif-setelah-putusan-mk>, di akses Rabu, 17 Februari 2021.

bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) adalah untuk melakukan usaha bidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.¹⁷

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Maksudnya adalah bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.¹⁸ Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand*, (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum pada Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya

¹⁷<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses Senin, 24 Agustus 2020.

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Op. Cit, hlm. 36-37.

penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Disamping itu Pegadaian juga menyalurkan uang pinjaman berdasarkan jaminan Fidusia. Kendaraan-kendaraan yang dijadikan agunan itu tidak mesti diikat dengan bentuk gadai, tetapi juga bisa dengan bentuk fidusia. Namun, fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi pegadaian ataupun nasabahnya untuk barang bergerak, karena debitur tidak perlu repot-repot menyediakan tempat menyimpan dan merawat barangnya.¹⁹

PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang merupakan salah satu lembaga perkreditan yang menyalurkan uang pinjaman dengan sistem fidusia. Pada perusahaan ini masih sering ditemui kredit bermasalah, dikarenakan debitur cidera janji atau wanprestasi atas akad pembiayaan yang telah ditanda tangani. Pada saat kreditur akan melakukan penarikan atas benda jaminan, sering terjadi penolakan dari debitur yaitu dengan berusaha menghalang-halangi kreditur dan melarikan jaminan tersebut sehingga menghambat proses eksekusi.

Eksekusi pada PT. Pegadaian dilakukan oleh karyawan perusahaan yang diberikan tugas atau wewenang dalam melakukan eksekusi, dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, advokad, dan dapat juga bekerja sama dengan mitra atau (*debt collector*). Proses eksekusi dilakukan dengan cara mendatangi debitur dengan membawa surat tugas, identitas pelaksana eksekusi, surat somasi, dan sertifikat jaminan fidusia. Setiap penarikan benda jaminan apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum maka wajib didampingi

¹⁹ Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*, Jambatan, Jakarta, 1995, hlm.74.

oleh karyawan internal perusahaan. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perkembangan hukum baru terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, karena perusahaan tidak bisa lagi melakukan eksekusi sepihak. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya memberikan penegasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebelumnya. Dengan demikian perubahan eksekusi akan memberikan dampak atau berakibat hukum kepada kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian maupun debiturnya sendiri.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, terdapat permasalahan dalam eksekusi di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang. Permasalahan yang terakhir terjadi yaitu adanya debitur yang melakukan pembiayaan kendaraan roda empat, dengan menggunakan produk Amanah yang disertai dengan Jaminan Fidusia. Pembiayaan Amanah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang bisa diberikan kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Debitur H melakukan cicilan kendaraan roda empat. Debitur tersebut sudah melewati batas waktu pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ketika kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, debitur berusaha melarikan objek jaminan tersebut. Dari hal tersebut terlihat tidak adanya kesadaran dari debitur untuk mengakui bahwa ia telah melakukan wanprestasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang

Tarandam Kota Padang dan kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang. Adapun untuk menguraikan permasalahan tersebut penulis menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU–XIX/2021 (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, mengenai Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang, belum pernah dilakukan penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepastian hukum dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang pernah diteliti yakni:

1. Cut Nabilla Sartika, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021, melakukan penelitian tentang “Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019”

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan jaminan kebendaan yang memberikan kemudahan dalam hal eksekusi?
 - b. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi pasca dikeluarkannya Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019?
2. Prima Resi Putri, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Tahun 2022, melakukan penelitian tentang “Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan

Fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi PMK No 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No 2/PUU-XIX/2021”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasan dan ayat (3)?
- b. Bagaimana makna frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam suatu akta jaminan fidusia?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya ke dalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama di bidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.
- b. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang, ini juga dapat menambah referensi kepustakaan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1) Kerangka Teori

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.²⁰ Kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi peneliti yang dapat digunakan, sebagai kerangka pemikiran atau buku-buku, pendapat tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoritis apakah disetujui atau tidak dengan pegangan teori.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm.133.

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Pengantar*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Secara kritis dikatakan karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.²² Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.²³

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwamasyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak

²² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

²³ Soerjono Soekanto, *Beberapa masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 155.

adil. Apapun yang terjadi peraturannyatetap demikian , sehingga harus ditaati dan dilaksanakan.²⁴

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum, dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah:

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan,
2. Kepastian proses hukum, baik penegak hukum maupun pelayanan hukum,
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum,
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana pun ia berada. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.²⁵Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan.Idealnya hukum memang harus

²⁴ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 136.

²⁵Muchtar Kusumaatmadja dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49.

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.²⁶

b. Teori Jaminan

Pengertian hukum jaminan secara umum adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).²⁷ Sedangkan Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa pengertian jaminan itu sendiri adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”²⁸

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil resiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka kreditur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikan.²⁹ Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 155.

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

²⁹ Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.67.

pembangunan ekonomi karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut dan khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan.

A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Fidusia adalah suatu cara pengoperanhak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.

c. Teori Kesepakatan

Perjanjian atau kesepakatan diatur dalam Buku III Bab II KUHPerdara, Pasal 1313 yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Sedangkan Subekti merumuskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Melihat macamnya hal yang diperjanjikan, perjanjian-perjanjian itu dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu:³⁰

1. Kesepakatan untuk memberikan sesuatu
2. Kesepakatan untuk berbuat sesuatu
3. Kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Ridwan Syahrani adalah sepakat mereka yang akan mengikatkan dirinya, mengandung para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.³¹ Untuk melakukan suatu perjanjian, terlebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.³²

³⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.36.

³¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 214.

³²Ibid, hlm. 19.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak atau perjanjian terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu adalah:³³

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas itikad baik
5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas *consensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata, mengandung unsur-unsur dari perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁴ Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus

³³ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 9.

³⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori & Analisa Kasus*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 4.

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³⁵

Asas kebebasan untuk membuat perjanjian atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, dalam uraian Pasal 1338 KUHPerdara, menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa setiap orang diberi hak untuk membuat perjanjian mengenai apapun dan dengan isi pengaturan yang bagaimanapun, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kredit yang telah disepakati mewajibkan dilampirkannya jaminan, dalam hal demikian maka kita dapat melihat berbagai peran notaris sebagai pejabat yang dipercaya juga untuk mengatur pengikatan jaminan.

2) Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak dari hasil pemikiran yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan satu gambaran atas suatu fenomena.³⁶ Kerangka konseptual juga merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

³⁵Salim HS, *Op, Cit*, hlm 11.

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007.

konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti,³⁷ Menurut Soejono Soekanto kerangka konsep merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang bersifat abstrak. Kerangka konseptual sehubungan dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Eksekusi

Ekeekusi menurut M. Yahya Harahap, sama dengan pengertian “menjalankan putusan”, yakni “menjalankan secara paksa”. Dengan kata lain, eksekusi adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, oleh karena itu eksekusi tindakan berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.³⁸

b. Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 132.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm 1.

kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final dan binding*)”.

d. PT. Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga pegadaian akan memberikan pinjaman uang tunai dalam jangka pendek kepada setiap orang dengan persyaratan dan prosedur yang mudah dan sederhana.³⁹Pegadaian merupakan BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penulisan ilmiah, agar tesismempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara

³⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2001, hlm. 14.

⁴⁰ [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)) diakses 7September 2020.

epitemologis, ilmiah atau tidaknya suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penelitian, bahan dan atau kajian, secara metode penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk itu, guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan .⁴¹ Artinya, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor2/PUU–XIX/2021di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.27.

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer juga dikenal dengan data lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁴³ Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu, terdiri dari:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 50.

⁴³ *Ibid.*

- (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tentang Cidera Janji antara Debitur dan Kreditur.
- (6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tentang Cidera Janji antara Debitur dan Kreditur.
- (7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa; buku-buku, tulisan karya ilmiah, pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, artikel, jurnal dan sebagainya, yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yang

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁴Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *Ensiklopedia*.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu peneliti dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan pada kantor PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada pada buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di :

- a) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Situs-situs Hukum dari Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan

⁴⁴*Ibid*, hlm. 32.

masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.⁴⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian penulis, dan wawancara dilakukan secara semi terstruktur.⁴⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Ahmad Syukri, selaku Kepala KCBM di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang, dan Bapak Mahendra dan Bapak Al Hafiesh CH, Divisi CRS Kredit Resiko di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁴⁷ Dalam penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang menjadi populasi adalah pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.* hlm 118.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 220.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 118.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh objek penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah satu perkara dari populasi, pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021. Teknik sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang artinya satu perkara yang dijadikan sampel diambil berdasarkan pertimbangan peneliti demi efektifitas penelitian ini. Pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* tersebut dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan cara, *editing*. Yang dimaksud dengan editing yaitu: data yang diperoleh penulis akan di *edit* terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.⁴⁸

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka dilakukan analisis

⁴⁸Ibid, hlm. 125.

kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata. Analisis kualitatif ini melakukan penilaian terhadap data di lapangan dengan bantuan literatur atau bahan terkait penelitian, kemudian berubah dan dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.⁴⁹



⁴⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 77.